

INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus: Penjualan Aset Tanah Kas Desa Pada Pemerintahan Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar - Jawa Timur)

Ponco Tri Susilo¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti³⁾

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : gaisus999@gmail.com¹, Erviantono2@yahoo.com², wiwin.fisip@gmail.com³

ABSTRACT

Integrity and accountability are indispensable to village governance, especially in the management of village asset wealth derived from the village treasury. The role of community participation is also needed to maintain, develop, assess the integrity and accountability of village governance. The subject matter of this research is the sale of village land which is designated for public facilities, village cash land, refugee land, village market. This research was conducted by qualitative descriptive method with data collection technique in depth interview to some informant and used secondary data as supporting depth level of information. This study measures how the integrity practices and accountability of Sumberasri Village government in the case of selling the land of village cash assets sold to private parties or individuals. The concept to dissect the results of research that is the concept of Integrity and the concept of accountability. Integrity is used four indicators, three of which have been implemented well, including loyalty indicators, indicators of harmony, and reliable indicators, while the indicators of cooperation have not been implemented effectively. Accountability uses three indicators including managerial accountability, financial accountability, public accountability. Only managerial accountability indicators are proven accountable, while other indicators have not been fully accountable.

KeyWords : Integrity, Accountability, Assets

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi terjadi karena pertumbuhan yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat (Raharjo, 2011:63). Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pemberian kewenangan langsung kepada setiap daerah-daerah untuk mengelola, mengendalikan, merencanakan, pembangunan, daerahnya, hal ini biasa disebut sebagai otonomi daerah. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan tentang desa, pengelolaan aset desa dan lain sebagainya yang diatur juga kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa dan untuk pengelolaan aset desa juga dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Otonomi desa berarti juga memberikan kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu bentuk dari tindakan hukum yang dimaksud yaitu desa memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Aset desa merupakan kekayaan dimiliki desa, secara harfiah aset

tersebut diperoleh dari kekayaan asli desa baik dari beban anggaran desa atau bisa dari hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilaksanakan mulai bagian perencanaan atau rencana, pengadaan, penggunaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian aset yang terdata. Pengelolaan aset tersebut yang benar tentunya selalu diimbangi dengan sistem pelaporan yang transparan kepada publik, serta diimbangi dengan penggunaan pedoman pengelolaan aset desayang berlaku. Tanah kas desa merupakan salah satu aset desa yang dalam pengelolaannya perlu perencanaan secara sistematis. Tanah kas desa perlu dikelola dengan baik melalui pembagian tanah kas desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, kondisi lingkungan dan sebagainya. Pengelolaan aset desa terutama berkaitan dengan tanah kas desa kaitanya dengan integritas aparatur pemerintahan pada pelayanan publik harus lebih ditingkatkan seiring dengan pengelolaan aset desa yang akuntabel. Ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal pencatatan-pencatatan tentang administrasi desa, sering kali disalahgunakan oleh perangkat desa ataupun kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk oleh kabupaten ataupun provinsi untuk penyalahgunaan jabatan.

Kabupaten Blitar memiliki persoalan mengenai akuntabilitas publik khususnya dalam pengelolaan aset desa. Seperti dilansir pada tahun 2009 terjadi Program Nasional Agraria (Prona) oleh Pemerintah secara gratis di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok.

Hakikatnya Prona sebagai kegiatan legalisasi aset serta suatu proses dari administrasi pertanahan, meliputi: pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat tanah, juga mengenai adjudikasi. Prona dilakukan atau diprogramkan secara masal dalam suatu wilayah (www.BPN.go.id/16-10-2016). Program sosialisasi tentang Prona oleh pemerintahan Desa Sumberasri pada waktu itu tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Dusun Gambar Anyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan adanya Pungutan Liar (Pungli) pada waktu terlaksananya proses Prona. Penunjang dari Prona tersebut, pemerintah Desa Sumberasri membentuk panitia untuk mengurus tentang persertifikatan tanah. Jumlah bidang tanah pada Dusun Gambar Anyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok sejumlah 1.194 bidang. Rata-rata per bidang dari tanah tersebut dikenakan biaya sebesar Rp 500.000. Menanggapi permasalahan diatas praktek integritas dan akuntabilitas publik harus ditingkatkan, karena hal ini berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Sewajarnya pengelolaan aset atau kekayaan milik desadilakukan dengan memperhatikan asas kepentingan masyarakat umum, fungsinya, hukum yang berlaku, transparansi publik, efektivitasnya atau efisiensinyakepastian nilai ekonomi, serta akuntabilitasnya. Fungsi lain dari pengelolaan aset desa tidak lain meningkatkan tarah hidup warga serta peningkatan kesejahteraan warga tersebut, serta juga berguna sebagai peningkatan pendapatan asli desa. Hal inilah yang diungkap oleh penulis mengenai

“Integritas dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa” sebagai judul dalam penelitian ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep integritas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata integritas berartikan mutu, kualitas, sifat, dan keadaan dimana bertujuan menimbulkan rasakesatuan yang utuh, sehingga memiliki kecenderungan menunjukkan kemampuan yang sangat wibawa dan kejujuran yang tinggi. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa integritas suatu potensi individu atau kelompok guna mewujudkan sesuatu yang telah dijanjikan seseorang menjadi suatu pelaksanaan nyata, Mulyadi (2007: 145). Integritas dikatakan sebagai kepatuhan yang tidak mengenal rasa kompromi dalam hal nilai moral, serta sangat mengesampingkan penipuan, pemanfaatan. Integritas berasal dari ide atau gagasan bahwa profesi sebagai “panggilan” dan diperlukan profesional guna fokus terhadap gagasan untuk melaksanakan pelayanan publik.

Cantrell dan Butler (1984, didalam Hosmer, 1995) menjelaskan bahwa integritas suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercayai dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan “kepercayaan” pada konteks berorganisasi. Integritas juga bagian dari inti utama dalam etika, hal ini dinyatakan oleh Solomon (1992), sebenarnya integritas tidak selalu menyangkut perihal otonomi setiap individu dan kebersamaan seseorang, tetapi lebih menyangkut loyalitas, kerjasama, dapat dipercaya serta keserasian. Kriteria-kriteria

diatas prasyarat minimal berperilaku, baik dalam organisasi maupun masyarakat.

Carter (1996), dalam Supriyadi, (2012) integritas sering dipahami dalam konteks perilaku dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral. Integritas adalah sebuah konstruk psikologis yang dinamis, melekat pada setiap kehidupan manusia. Objektivisme integritas dalam etika sering dianggap seperti loyalitas kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional (Peikoff, 1991). Meskipun objektif masih mempunyai beberapa kritik disaat penggunaannya untuk gagasan dasar pengembangan dari etika, karena cenderung bersifat egoistik (Rand, 1964 dan Barry, Stephens, 1998) dalam Dwi Prawani (2013).

Konsep akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas sendiri banyak memiliki istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan (Hinton dan Wilson, 1993:123).

Konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban terjadi karena adanya suatu wewenang. Wewenang yang dimasud

yaitu kekuasaan yang sah. Menurut Weber yang dikutip Ndraha (2003:85) menjelaskan bahwa terdapat tiga (3) basis tipe wewenang ideal, (a) wewenang asli atau tradisional, (b) wewenang aura kewibawaan atau karismatik serta, (c) wewenang berdasarkan hukum. Ketiga tipe ini menjadi dasar wewenang bagi pemerintah dalam menjalankan keberhasilan struktural organisasi.

Para pakar administrator membagi akuntabilitas menjadi beberapa tipe, dimana dari beberapa pendapat para pakar berbeda satu dengan lainnya. Seperti pendapat Heeks (1998) yang dikutip dalam tulisan Andi Andangmadja (2012), pada sektor publik dikenal beberapa jenis akuntabilitas diantaranya:

- A. *Managerial accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. *Managerial Accountability* memiliki beberapa acuan dalam pelaksanaannya yang dijadikan model dalam pelaksanaannya, diantaranya ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya, dan kepastian pelaksanaan program dilaksanakan berdasar integritas pelaksana sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait.
- B. *Financial accountability*, akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Akuntabilitas keuangan dilihat dari beberapa faktor untuk menjalankan pelaksanaannya, antara lain memuat hal seperti bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada kebocoran dana atau korupsi.

C. *Public accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada warga Negara atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik terdiri dari dua komponen, yaitu (a) kemampuan menjawab permasalahan yang timbul didalam masyarakat sekitar, (b) Konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan yang ada. Sub indikator kemampuan menjawab merupakan hal-hal yang menyangkut pada unsur tanggungjawab atau respon aparatur, yaitu kejelasan tuntutan bagi aparaturnya menjawab hal-hal apapun secara periodik dari pertanyaan terkait dengan bagaimana mereka (para aparaturnya) menggunakan kapasitas wewenangnya, dan juga kemana sumber apapun telah didapat digunakan, sertacapaian dari sumber daya tersebut.

Pemerintahan desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) nomor 1 Tahun 2016 tentang "Pengelolaan aset desa", menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat didalam hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat, hak asal usul masyarakat, dan/atau hak tradisional masyarakat diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa sebagai utusan tertinggi yaitu kepala desa, biasanya disebut dengan nama lain (lurah, kepala adat/suku) dan juga dibantu perangkat-perangkat lainnya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan di desa

setempat. Sedangkan pemerintahan didalam suatu desa ialah proses dari penyelesaian kepentingan masyarakat setempat dalam unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa, sub sistem daerah dan daerah adalah sub sistem negara. Dengan demikian jika ingin memajukan sebuah negara, kunci utamanya dengan memajukan desa dan jika desa sudah maju maka daerah juga akan maju selanjutnya diikuti perkembangannya ke kemajuan negara. Memajukan sebuah desa bisa dilakukan melalui pembinaan sumber daya manusia, pemenuhan saran prasarana yang dibutuhkan, membuat kebijakan-kebijakan yang mendayagunakan desa sepenuhnya

Aset-aset desa

Jenis-jenis aset yang dimiliki desa berdasarkan PERMENDAGRI no. 1 Thn 2016 pasal 2 ayat satu (1), meliputi:

- a) Kekayaan yang asli dari desa setempat.
- b) Kekayaan desa didapat dari pembelian atau didapat dari beban APBDes
- c) Kekayaan diperoleh berdasarkan hibah serta sumbangan yang sejenisnya.
- d) Kekayaan diperoleh hasil dari pelaksanaan perjanjian dan/atau didapat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Hasil kerja sama desa.
- f) Dan perolehan lain sebagainya yang sah.

Dijelaskan juga lebih dalam mengenai kekayaan asli desa yang meliputi beberapa

macam (PERMENDAGRI nomor 1 Tahun 2016), diantaranya sebagai berikut:

- a) Tanah kas desa.
- b) Pasar milik desa.
- c) Pasar hewan didalam desa.
- d) Tambatan perahu yang dikelola desa.
- e) Bangunan desa didalam kawasan setempat.
- f) Pelelangan ikan milik desa
- g) Pelelangan hasil pertanian milik desa.
- h) Hutan milik desa baik dikelola desa langsung atau memang berada dikawasan desa tersebut.
- i) Mata air dikawasan desa setempat.
- j) Pemandian umum milik desa.
- k) dan Lain sebagainya kekayaan asli desa.

Secara umum pengelolaan aset-aset didalam desa dilakukan berasaskanakuntabilitas, keterbukaan, fungsional, kepastian hukum yang berlaku, transparansi publik dan juga kepastian nilai. Dalam pengelolaannya kepala desa memiliki wewenang dalam pengelola aset desa, selayaknya bertanggungjawab atas pengelolaan terhadap aset-aset yang dilaksanakan desa. Melalui musyawarah desa kepala desa setempat bisa mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan aset atau penghapusan aset-aset desa bersifat strategis. Tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, sangat bersifat strategis.

Pengelolaan tanah kas desa

Pengelolaan kekayaan (aset) setiap daerah dibagi menjadi tiga (3) fungsi utama, (a) adanya suatu perencanaan, (b) efektifitas

dan efisiensi dari pelaksanaan, (c) pengawas yang tepat. Sistem untuk pengelolaan memiliki tiga komponen paling penting yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Langkah awal dalam suatu pengelolaan adalah perencanaan. Perencanaan dapat dilakukan dengan membuat daftar pemanfaatan tanah desa, setelah itu melakukan inventarisasi. Aset/kekayaan berupa tanah kas dalam desa, sepenuhnya dikelola oleh perangkat desa dan aset lainnya dikelola untuk masyarakat desa, seperti pasar desa dan bangunan desa, Kartika, Ratih(2013:1217).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data didapat melalui data primer dan data sekunder. Unit analisisnya adalah pemerintahan Desa Sumberasri, penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan juga *snowball sampling*. Selanjutnya, mengumpulkan data-data dilaksanakan secara wawancara semiterstruktur, observasi lapangan serta dokumentasi lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sekitar tahun 1998, masyarakat Dusun Gambar Anyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglepok berupaya meminta tanah atau lahan. Masyarakat berpedoman menurut sejarah sebelum tahun 1990 lahan yang diminta (*reclaiming*) sudah merupakan lahan garapan warga atau leluhur keluarga dan setelah itu dikuasai oleh PT. Perkebunan dan

Dagang Gambar yang notabene memiliki kuasa penggarapan tanah Hak untuk Guna Usaha biasa disebut (HGU) dengan sertifikat HGU nomor 01 Desa Sumberasri tanggal 23 Oktober 1990 selama 25 tahun sejak 1990 sampai 2015. Berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria no 5 Thn 1960 (UUPA), menerangkan bahwasannya HGU untuk mengurus tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam batas waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk mendapatkan hak kepemilikan, warga melakukan mediasi, mediasi terus dilakukan antara perwakilan warga Desa Sumberasri dengan PT.Perkebunan dan Dagang Gambar, hal ini dilakukan karena warga mendesak pemerintah daerah yang terkait untuk ikut andil dalam perihal kesejahteraan masyarakat. Mediasi secara intensif terus dilakukan hingga terbitlah surat pernyataan untuk pelepasan atas tanah tanggal 20 oktober 2003 yang ditandatangani Direktur PT. Perkebunan dan Dagang Gambar, serta disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Tanah tersebut akhirnya menjadi obyek landreform.

Secara karakteristik negara, di Indonesia istilah yang digunakan yaitu *landreform* terangkum juga didalam UUPA, beberapa ahli ialah Boedi Harsono, Efendy Perangin dan Mustafa (1997:34) menjadikan dua (2) bagian diantaranya, dibagi kedalam arti umum/luas dan kedalam istilah yang lebih mengkrucut/sempit. Berikut ini dilihat dari arti umum/luasnya, yakni: (a) pembaharuan dalam konteks hukum

pertanahan/agraria, (b) menghapus hak lama atau hak asing dan yang telah dikuasai sebelumnya oleh kolonial atas tanah-tanah terkait, (c) menyelesaikan kepemilikan atas feodal tanah yang sudah berangsur-angsur, dan (d) merombak kembaliterkaitkepemilikanserta penguasaan tanah-tanah. Juga merombak kembali yang berhubungan dengan hukum penguasaan tanah, (e) merencanakan kembali ketersediaan penggunaan air, bumi serta kekayaan-kekayaan alam lainnya yang tersedia didalamnya.

*Landreform*bisa sebagai salah satu jembatan social dalam rangka memperbaiki kehidupan rakyat paara kaum petani. Karena hal tersebut tujuan utama dari *landreform*dan tujuan lainnya memperkuat ekonomi, meselaraskan kehidupan sosial politis dan mental dasar psikologis masyarakat. Dengan memperkuat hak milik serta memberikan isi sepenuhnya untuk fungsi sosial pada hak milik tanah tersebut juga menjadi tujuan yang utama dari program tersebut dari hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap produksi pertanian skala nasional pada sektor pertanian, juga untuk mempertinggi penghasilan para kaum petani serta berperan sebagai wadah peningkatan taraf hidup rakyat.

Kepanitiaan dibentuk oleh beberapa warga untuk mempermudah percepatan sertifikat tanah. Adanya kewenangan pada kepanitiaan tersebut dan tanpa pengawasan yang jelas mengakibatkan terjadinya pungli yaitu penarikan biaya atas proses redistribusi tanah, juga terjadinya penjualan atas tanah aset desa. Proses hukum berlanjut hingga ke

Kejaksaan Negeri TIPIKOR Kelas II Surabaya. Tersangka dalam hal ini ketua panitia redistribusi tanah dan bendahara redistribusi tanah. Tersangka terjerat hukuman 15 bulan dan berakhir Bulan Maret 2017. Tersangka mengklaim bahwa tanah yang diperjualbelikan merupakan tanah hasil perjuangan, dalam hal ini tanah perjuangan tidak ada dalam kategori Hak atas Tanah pada keilmuan Admnistrasi Pertanahan. Oleh karenanya para terdakwa terjerat hukuman atas kasus penjualan aset negara dan dalam hal ini tanah yang dijual merupakan tanah yang berkategori belum terdaftar dalam peta pertanahan BPN.

Keterkaitan konsep integritas

Praktek integritas serta akuntabilitas pemerintahan Desa Sumberasri dalam kaitannya dengan kasus penjualan aset kas desa pada penelitian ini menggunakan konsep integritas yang dikemukakan oleh Solomon (1992) untuk membedah permasalahan ini. Terdapat 4 (empat) indikator untuk mengukur tingkat integritas pemerintahan Desa Sumberasri dalam kasus penjualan tanah aset kas desa, adapun 4 (empat) indikator tersebut diantaranya:

A. Loyalitas

Indikator Loyalitas dalam penelitian ini diukur dari bagaimana sikap aparatur pemerintahan Desa Suumberasri kepada prioritasnya memegang teguh prinsip, nilai-nilai yang dapat diwujudkan kebentuk tindakan yang wajar. Suatu loyalitas ditunjukkan sebagai perwujudan keteguhan hati, bertindak berdasarkan prinsip atau nilai yang dipegang seseorang tersebut. Sebagai

pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai keteguhan hati atau sikap loyalitas terhadap institusi pemerintahan, pemerintahan Desa Sumberasri dalam hal ini ikut juga mendampingi proses hukum yang terjadi, jadi tidak serta merta melepaskan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Meskipun menimbulkan permasalahan baru dalam kinerja aparatur desa, hal ini terlihat jika ada waktu sidang kasus tersebut pegawai kantor desa beserta aparatur desa berbondong-bondong pergi ke pengadilan yang mengakibatkan kekosongan aparatur desa didalam kantor desa Sumberasri hal ini bisa sekali ataupun 2 (dua) kali dalam sepekan.

B. Keserasian

Indikator Keserasian dalam penelitian ini dilihat dari sikap aparatur pemerintahan terkait mampu dan dapat memberikan gambaran mengenai keserasian kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan antara pemerintahan daerah Kabupaten Blitar dengan aparatur desa Sumberasri mengenai pengelolaan aset desa. Dari kasus penjualan aset desa yang terjadi pemerintahan Desa Sumberasri melakukan komunikasi kepada pihak kecamatan, pemerintahan daerah dan dinas terkait seperti BPN, hal ini Pemerintahan Desa Sumberasri lakukan untuk menginventarisasi kembali aset-aset yang telah terjual. Keserasian yang lain ditunjukkan selalu adanya BPD dalam setiap program desa yang dijalankan.

C. Kerjasama

Kerjasama untuk pengelolaan aset desa antara pemerintahan desa dengan

masyarakat bisa dimulai dari adanya Musrenbang Desa, akan tetapi untuk pengelolaan aset desa yang berada di Dusun Gambar Anyar tidak pernah adanya Musrenbang Desa yang terjadi, hanya rapat beberapa panitia redistribusi tanah yang menyebabkan tanah aset tersebut bisa terjual. Masyarakat pada saat itu kurang aktif diikutsertakan dalam hal-hal yang menyangkut pengelolaan aset desa. bahwa indikator kerjasama yang terjadi di dalam Pemerintahan Desa Sumberasri kurang terjalin dengan baik. Kurangnya kerjasama dalam hal penjualan aset tanah kas desa menyebabkan pelaporan kasus tersebut ke pihak berwajib, pada dasarnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Hal ini juga belum adanya upaya perbaikan, bisa dilihat bahwa kasus tersebut sudah dimulai tahun 2016 dan hakim pada saat putusan pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah yang terjual kembali ke Negara dalam hal ini otomatis masuk ke Pemerintahan Desa Sumberasri, akan tetapi sampai penulis menulis melakukan penelitian ini tanah tersebut juga belum masuk ke otoritas Pemerintahan Desa Sumberasri, yang berarti tanah tersebut masih dalam proses penggarapan oleh pembeli.

D. Dapat Dipercaya

Indikator Dapat dipercaya sangat luas untuk diteliti, oleh karenanya peneliti mengambil sampel indikator dapat dipercaya dari sebuah riwayat tanah yang menjadi topik pembahasan, riwayat merupakan asal muasal yang menjadi patokan sebuah kebenaran. Pada prakteknya pemerintahan Desa Sumberasri memahami betul

bagaimana regulasi untuk mendapatkan tanah redistribusi yang sampai akhirnya terjual.

Pemerintahan Desa Sumberasri menerangkan dengan gamblang bagaimana permasalahan-permasalahan, intrik politik yang terjadi beranjak dari kasus penjualan aset desa tersebut. Hal ini sudah wajar karena memungkinkan pemerintahan Desa Sumberasri secara tidak langsung juga ikut didalam penjualan tanah aset tersebut.

Keterkaitan konsep akuntabilitas

Praktek akuntabilitas pemerintahan Desa Sumberasri dalam kaitannya dengan kasus penjualan aset kas desa pada penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Heeks (1998) yang dikutip dalam tulisan Andi Andangatmadja (2012), konsep inilah yang digunakan untuk membedah permasalahan. Terdapat 3 (Tiga) indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintahan Desa Sumberasri dalam kasus penjualan tanah aset kas desa, adapun 3 (tiga) indikator tersebut diantaranya:

A. *Managerial accountability*

Akuntabilitas manajerial tidak hanya sebatas hubungan antara pihak yang memberi dengan pihak yang diberi mandat tetapi lebih kompleks lagi mencakup hubungan dengan lembaga independen yang ada didalam desa. Pada pelaksanaannya pemerintahan Desa Sumberasri selalu berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan yang ada terkait penjualan aset desa, diantaranya pemerintahan Desa Sumberasri berusaha berkomunikasi dengan pihak

kecamatan, Bupati dan lembaga-lembaga terkait seperti BPN, BPD dan lain sebagainya.

B. *Financial accountability*

Bahwa akuntabilitas pemerintahan desa sumberasri pada indikator *Financial accountability* belum terlaksana dengan baik atau belum akuntabel. Penggunaan sistem *Serkiler* pada proses penjualan aset desa merupakan sebuah contoh ketidaktransparan aparatur atau panitia redistribusi kepada masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pro kontra kebijakan pada pemerintahan desa tersebut, karena keterbukaan mengenai dana belum bisa mencakup lapisan masyarakat luas. Selain itu seharusnya pemerintahan desa juga menyediakan layanan *online* seperti website desa yang seharusnya sudah diadakan oleh setiap instansi pemerintahan.

C. *Public accountability*

Oleh karenanya dalam proses redistribusi tanah bekas PT.NV Perkebunan Gambar mengalami permasalahan yang kompleks. BPD selaku perwakilan warga beralih fungsi menjadi mitra kerja Kepala Desa, hal ini membuat disfungsi aparat perwakilan masyarakat berdampak pada tidak terjadinya pendataan aset desa dan tidak di PERDES-kan. Hal tersebut membuat tanah menjadi simpang-siur statusnya dan menjadi terjualnya kepada pihak swasta. Terjadinya intimidasi kepada warga yang menanyakan kekayaan desa yang bersumber dari aset desa, serta sampai terjadinya koalisi aparatur pemerintahan Dusun Gambar Anyar desa

Sumberasri untuk mengusir warga tersebut dari desa terkait, membuktikan bahwa sulitnya warga untuk mengakses pertanggungjawaban aparat Desa Sumberasri. Hal serupa juga didukung dengan tidak adanya website desa, yang seharusnya sudah menjadi kewajiban desa menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengakses informasi sekilas Desa. Praktek pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam indikator *Public Accountability* belum terlaksana dengan baik atau kurang akuntabel.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian lapangan serta berpedoman dengan konsep, aturan yang berlaku penulis dapat membuat Analisa data dan pembahasan, maka penulis simpulkan tingkat integritas serta akuntabilitas pada pemerintahan Desa Sumberasri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar sebagian belum terlaksana dengan sikap integritas yang tinggi serta belum akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Sumberasri dalam kasus penjualan tanah aset kas desa kurang memiliki keinginan (*Intentions*) yang kuat untuk memberikan pengungkapan (*Disclosure*) laporan yang jelas, kurang mengarahkan semua kemampuan pikirannya ke arah yang jelas (*Directing Mid Visibility*) sesuai integritas guna menyelaraskan kasus yang terjadi. Pada variabel integritas tidak semua digunakan dengan baik oleh aparat pemerintahan Desa Sumberasri terkait penjualan tanah aset kas desa dari 4 (empat) indikator Hanya indikator kerjasama yang masih rendah penerapannya, sedangkan indikator penting seperti loyalitas, keserasian kerja, dan dapat dipercaya sudah dibuktikan

pemerintahan Desa Sumberasri dalam kasus penjualan tanah aset kas desa, dengan hasil yang menunjukkan sinkronisasi antara hasil wawancara dengan praktek yang ada dilapangan, meskipun masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu dikaji. (a) Pada indikator loyalitas Pemerintahan Desa Sumberasri sudah membuktikan loyalitasnya dengan melakukan pendampingan moral terhadap kasus penjualan aset tanah yang ada dalam Desa Sumberasri, hal ini dilakukan guna memperbaiki kesalahpahaman yang terjadi dalam inventarisasi tanah aset kas desa. (b) Indikator Keserasian yang dilakukan Pemerintahan Desa Sumberasri sudah terlaksana dengan baik, ditunjukkan adanya koordinasi yang dilakukan kepada instansi terkait seperti BPN, dan PEMDA, dalam menginventarisasi kembali aset-aset yang telah terjual. (c) indikator kerjasama memperoleh hasil bahwa Pemerintahan Desa Sumberasri masih belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan kriteria baik, berdasarkan dari kasus yang terjadi didalam desa tersebut belum bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat antar warga dengan Pemerintahan Desa Sumberasri. (d) Pada indikator Dapat Dipercaya terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan dengan mampunya Pemerintahan Desa Sumberasri menjelaskan riwayat tanah yang menjadi topik permasalahan penelitian. Padahal keempat indikator tersebut sangat erat kaitannya dan harus menjadi satu paket pada pelaksanaan praktek integritas untuk melayani masyarakat.

Secara umum pemerintahan Desa Sumberasri pada pelaksanaan pertanggungjawaban (*Accountabilitas*) terkait

kasus penjualan tanah aset kas desa belum terlaksana dengan baik. Seperti yang terlihat pada hasil analisis penelitian faktor pertanggungjawaban lintas sektor dan struktural dalam pemerintahan Desa Sumberasri *Managerial Accountability* bahwa hanya indikator inilah yang memenuhi kaidah pertanggungjawaban secara akuntabel. Hal ini dinilai dari sikap aparaturnya Desa Sumberasri yang sudah sesuai melibatkan lembaga independen atau BPD dalam pelaporan suatu program, serta dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Meskipun akuntabel dalam bidang akuntabilitas manajerial, tidak dengan akuntabilitas keuangan (*Financial Accountability*) dan akuntabilitas publik (*Public Accountability*) belum terlaksana dengan baik. *Financial Accountability* belum terlaksana dengan baik, Karena masih menyisakan beberapa persoalan diantaranya pertanggungjawaban keuangan hasil dari pengelolaan aset kas desa yang belum transparan. Kemudian *Public Accountability* juga belum terlaksana dengan akuntabel, hal ini karena dalam praktiknya masih adanya intimidasi atau pengucilan kepada warga yang melaporkan kasus tersebut, seolah-olah masyarakat dalam Desa Sumberasri tidak diperbolehkan mengetahui bentuk pertanggungjawaban. Seyogyanya pemerintah Desa Sumberasri menerapkan 3 (tiga) indikator tersebut dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, Karena 3 (tiga) indikator akuntabilitas tersebut saling terkait satu dengan yang lain.

Saran

- a. Berdasarkan hasil temuan integritas dan akuntabilitas pada Pemerintahan Desa Sumberasri yang berkaitan dengan kasus penjualan aset kas desa, peneliti dapat memberikan saran, bahwa pengelolaan tanah aset kas desa pada Dusun Gambar Anyar Desa Sumberasri kedepannya lebih melibatkan warga dusun tersebut khususnya dalam segi perencanaan pengelolaan aset desa.
- b. Salah satu hasil penelitian adalah adanya hambatan bagi masyarakat dalam proses meminta pertanggungjawaban, hal ini Karena rata-rata Pendidikan masyarakat yang meminta pertanggungjawaban berprofesi sebagai petani atau non-pendidikan hukum. Oleh karenanya pendampingan pendidikan hukum oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak akademis harus sering dilakukan, mengenai bagaimana meminta pertanggungjawaban kinerja aparaturnya desa. mengingat BPD sudah menjadi mitra kerja kepala desa.
- c. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan aset kas desa, antara lain: pada proses perencanaan RTRW khususnya peruntukan tanah kas desa, mengikutsertakan masyarakat sehingga mendapat persetujuan dari masyarakat. Pembentukan panitia dalam pengelolaan aset tanah kas desa hendaknya diketahui oleh masyarakat, Pelaksanaan dalam pengelolaan aset desa melibatkan masyarakat atau kerjasama dengan masyarakat lebih diutamakan, Pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat, lembaga idenpenden desa

dan kelompok masyarakat, hal tersebut berfungsi untuk menunjang akuntabilitas aparatur pemerintahan desa. Hasil dari pengelolaan aset desa masuk kedalam kas desa, lebih efektif jika ada suatu anggaran yang disediakan untuk pengelolaan aset desa.

- d. Website desa sebagai pertanggungjawaban elektronik yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun harusnya lebih segera dibuat dan di sampaikan ke khalayak masyarakat Desa Sumberasri. Akuntabilitas akan lebih terlihat akuntabel atau tidaknya dari segi beragamnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi masih mempunyai kaidah kebenaran informasi sehingga dapat dipercaya. salah satunya dengan secepatnya membuat website desa yang didalam website tersebut memuat jenis kekayaan desa, pengelolaannya, program yang dilaksanakan dan sebagainya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran kerja Sektor Publik*, Yogyakarta; BPFE
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta; Penerbit ANDI
- Paslong, Harbani. (2002). *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: ALFABETA
- Sabtoni, Anang dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta, IRE Press
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Widjaja. (1993). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut UU no 5 tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada
- _____. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada
- Wilson, John dan Hinton, Peter. (1993). *Public Service & The 1990's, Issues in Public Service Finance and Management*, Great Britain; Tudor Business Publishing Ltd
- Mochammad Mahfud. (1998). *Politik di Indonesia*, Jakarta; LP3ES
- Harsono, Boedi dalam Abdurrahman. (1990). *Beberapa Masalah tentang Landreform. Pusat Studi Hukum Tanah. Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin*.
- Parangin Efendy, Hukum Agraria di Indonesia. (1986). *Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta; Rajawali

Eddy Ruchiyat. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUAP*, Bandung; Armico

Alamsyah, H. Nandang, Agus Wahyudi. (2014). *Materi Pokok Administrasi Pertanahan*, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka

Karya Tulis atau Karya Ilmiah

Andi Andangatmadja. (2012): "*Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Gresik Jawa Timur*", Tesis FISIP Program PascaSarjana Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jakarta.

Dwi Prawani, Jefri Heridiansyah. (2013): "*Memahami Sebuah Konsep Integritas*", Jurnal STIE Semarang Volume 5, No 3

Hafiez Sofyani, Rusdi Akbar. (2013): "*Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah*", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 10 Nomor 2 hal 184-205.

Kartika Permatasari, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. (2013): "*Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa*", Jurnal Administrasi Publik

Universitas Brawijaya volume 1, nomor 6 hal 1213-1219.

Lina Herlina. (2012): "*The Influence Of Integrity And Competence On Audit Quality*", Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Lucia Biondi, Irvine Lapsley. (2014): "*accounting, transparency and governance: the heritage assets problem*", Business Studies, University of "Roma Tre", Rome, Italy, and IPSAR, University of Edinburgh Business School, University of Edinburgh, Edinburgh, UK volume 11 no 2 hal 146-164.

<http://BPN.go.id/berita/istilah/pengertian-prona/14495>

diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

<http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/23/dugaan-pungli-prona-dilaporkan-ke-kejaksaan-blitar>

diakses pada tanggal 22 September 2016.

<http://kbbi.web.id/integritas>

diakses pada tanggal 26 September 2016

Dokumen Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa.